



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Tengah nomor 151 Telp. (0272) 321780

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 / 880 /21/11

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN SEKAR KINASIH
KECAMATAN KARANGDOWO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain
SEKAR KINASIH Desa Bakungan Kecamatan Karangdowo Kabupaten
Klaten Nomor : 01/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 perihal
Perpanjangan Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan
yang telah ditentukan maka perlu memberikan Perpanjangan Izin
Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain **SEKAR
KINASIH** Kecamatan Karangdowo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
a. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
b. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam
Pendidikan Nasional;
b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga
Kependidikan
c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan
Kompetensi Guru;
b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009
tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|--------------------------|---|
| Nama Lembaga | : Kelompok Bermain "SEKAR KINASIH" |
| Tahun berdiri | : 06 Juni 2012 |
| Jenis Layanan Pendidikan | : Kelompok Bermain |
| Tahap | : B |
| Alamat | : Desa Bakungan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten. |
| Penyelenggara | : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini SEKAR KINASIH Desa Bakungan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten. |

KEDUA

- : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah asing.

KETIGA

- : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

- : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terhitung mulai tanggal **12 Maret 2014 s.d 11 Maret 2017**.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 12 Maret 2014

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Drs. PANTORO, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19610205 198012 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Karangdowo;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Karangdowo;
4. Kepala Desa Bakungan Kecamatan Karangdowo.